



DETERMINANTS OF MURABAHAH FINANCE AT ISLAMIC COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA

Fahmi Ali Kurniawan[✉], Ashari Lintang Yudhanti
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
[✉]fahmialikurniawan@gmail.com, ashari.lintang@uinsby.ac.id

<https://doi.org/10.46367/jps.v4i2.1107>

Received: Apr 28, 2023 Revised: Jul 18, 2023 Accepted: Jul 27, 2023 Published: Oct 26, 2023

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of return on assets (ROA), non-performing financing (NPF), and financing-to-deposit ratio (FDR) on murabahah financing at Islamic Commercial Banks (ICB). This quantitative research uses secondary data from the annual Islamic Banking Statistics (IBS) report published by the Financial Services Authority (FSA) for 2015-2021. The population and sample in this study consisted of all ICBs in Indonesia registered with the FSA, namely 15. The sampling technique used saturated samples. Meanwhile, the data used is the overall financial condition of ICB in the research year consisting of 12 months x 7 periods = 84 data. The data analysis technique uses the partial least square-structural equation model (PLS-SEM). The research results show that ROA does not influence murabahah financing, while NPF and FDR influence murabahah financing negatively and significantly. The implications of this research complement the existing theory, and practically, it can be a reference for Islamic banks in increasing ROA, reducing NPF, and increasing FDR through third-party funds so that murabahah financing can increase and more people are helped.

Keywords: ROA, NPF, FDR, murabahah.

DETERMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *return on asset (ROA)*, *non performing financing (NPF)* dan *financing to deposit ratio (FDR)* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah (BUS). Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data laporan tahunan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015-2021. Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari seluruh BUS di Indonesia yang telah terdaftar di OJK yaitu sebanyak 15. Teknik sampel menggunakan sampel jenuh. Sedangkan data yang digunakan adalah keseluruhan kondisi keuangan BUS pada tahun penelitian yang terdiri dari 12 bulan x 7 periode = 84 data. Teknik analisis data menggunakan model *Partial Least Square-Structural Equation Model (PLS-SEM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA tidak memberikan pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan NPF dan FDR mempengaruhi pembiayaan *murabahah* secara negatif dan signifikan. Implikasi dari penelitian ini secara teoritis dapat melengkapi teori yang sudah ada, secara praktis dapat menjadi referensi bagi bank syariah dalam meningkatkan ROA, menurunkan NPF dan meningkatkan FDR melalui dana pihak ketiga sehingga pembiayaan *murabahah* dapat meningkat dan lebih banyak masyarakat yang terbantu.

Kata kunci: ROA, NPF, FDR, *murabahah*.



PENDAHULUAN

Bank sebagai bagian dari sistem keuangan memiliki peran penting dalam keberlangsungan perekonomian pada sebuah negara (Utami 2018). Kehadiran bank syariah sebagai sistem perbankan dapat mendorong perekonomian nasional melalui berbagai macam produk-produk pembiayaan. Keberagaman produk pembiayaan bank syariah tidak menjadikannya dapat diminati secara keseluruhan. Produk pembiayaan yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan. Berdasarkan pada SPS OJK periode 2015-2021, diketahui total pembiayaan pada BUS selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, kenaikan terbesar pembiayaan selalu didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Pada tahun 2021 dari total pembiayaan sebesar Rp 256,219 triliun, 56% diantaranya disalurkan melalui pembiayaan *murabahah*. Salah satu alasan pembiayaan *murabahah* banyak diminati karena memiliki risiko yang kecil bagi bank syariah. Pembiayaan *murabahah* termasuk dalam kategori *Natural Certainly Contract* (NCC), yaitu dapat dipastikan jumlah yang harus dibayar serta jadwal pembayaran yang jelas pada awal perjanjian sehingga tidak banyak menimbulkan risiko baik bagi bank maupun nasabah (Karim 2013).

Penyaluran pembiayaan kepada nasabah merupakan kegiatan pengelolaan dana yang harus benar-benar diperhatikan dengan cara mempertimbangkan berbagai risiko (Pratikto, Qanita, and Maghfiroh 2019). Profitabilitas merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan kesanggupan perusahaan agar mampu menghasilkan laba sehingga dapat menambah nilai bagi para stakeholder menurut nilai *ROA* (Yudhanti and Listianto 2021). Bank Indonesia (BI) menganggap bahwa nilai *ROA* yang tinggi dapat menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola aset, sehingga laba yang diperoleh semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan Putri and Wirman (2021) mengungkapkan bahwa *ROA* memengaruhi pembiayaan *murabahah* secara positif pada BUS. Berbeda dengan penelitian Mizan (2017) yang mengungkapkan bahwa *ROA* tidak berpengaruh pada pembiayaan *murabahah* di BUS.

Untuk mengukur pembiayaan macet atau berisiko macet digunakan rasio *NPF*. Pengukuran nilai *NPF* dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pembiayaan yang memiliki masalah dengan seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Setiawan, Febriansyah, and Ardian (2022) melakukan penelitian yang menemukan bahwa *NPF* mampu memengaruhi pembiayaan *murabahah* di BUS secara negatif. Berbeda dengan penelitian Noegraha and Diana (2021) yang menemukan bahwa *NPF* tidak memengaruhi pembiayaan *murabahah* di BUS. Selanjutnya likuiditas, pengukurannya mengacu pada *FDR* yang berarti kemampuan bank dalam memenuhi permintaan depositan untuk mengambil kembali dana yang disimpan di bank mengacu pada jumlah pembiayaan yang digunakan sebagai sumber likuiditasnya. Penelitian Nafiah, Hulaikhah, and Syaifudin (2020) mengungkapkan bahwa *FDR* memengaruhi pembiayaan *murabahah* secara positif. Penelitian lain dilakukan oleh Rezeki and Hendratno (2021) mengungkapkan bahwa *FDR* memengaruhi pembiayaan *murabahah* secara negatif pada BUS.

Berdasarkan dari fenomena dan hasil penelitian terdahulu dapat terlihat masih adanya kesenjangan antara idealita dan fakta dilapangan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan periode penelitian dan jumlah BUS yang diteliti. Oleh



sebab itu maka perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan jumlah sampel dan periode yang berbeda. Selain itu penelitian ini menggunakan laporan bulanan atau triwulan yang diterbitkan oleh masing-masing BUS. Data yang diambil merupakan data yang diterbitkan oleh OJK, sehingga nilai variabel yang diteliti lebih akurat karena memberikan gambaran yang umum berdasarkan pada kondisi seluruh BUS yang ada. Berdasar hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *ROA*, *NPF* dan *FDR* terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk bank syariah dalam mengambil keputusan mengenai jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan.

TELAAH LITERATUR

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* dikemukakan oleh Davis, Schoorman, and Donaldson (1997) yang menjelaskan bahwa manajer perusahaan tidak memiliki tujuan individu dalam memotivasi diri mereka, tetapi lebih mengedepankan pada tujuan atau target dari organisasi. Teori ini dirancang melalui dasar psikologi dan sosiologi yang mengemukakan bahwa para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk menjalankan keinginan dari *principal*. *Steward* akan fokus menjalankan tugas organisasi karena *steward* ingin mencapai tujuan perusahaan (Mizan 2017). Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen dalam sebuah perusahaan akan bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan setiap pemangku kepentingan perusahaan. Teori *stewardship* dapat dikaitkan dengan kegiatan pengelolaan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah. Bank syariah selaku *principal* memberikan dana yang dimilikinya kepada nasabah (*steward*) untuk dikelola agar mampu mengakomodasi kepentingan bersama agar terbentuk sikap tanggungjawab terhadap kelompoknya (Setiawati, Rois, and Aini 2017).

Murabahah

Murabahah merupakan kegiatan jual beli dimana penjual menyebutkan spesifikasi barang, harga jual dan keuntungan yang diperoleh secara jelas kepada pembeli (Muhamad 2020). Implementasi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan secara sukarela, bebas *riba*, objek bebas dari unsur haram menurut syariat islam, harga jual diperoleh dari harga *supplier* ditambah *margin*/keuntungan, jangka waktu pelunasan sesuai kesepakatan, dan pembeli dapat membayar uang muka terlebih dahulu (Karim 2013; Ramadhani and Rahman 2021).

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 mengungkapkan “bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.

Return On Asset (ROA)

Profitabilitas merupakan sebuah kondisi yang menyatakan kesanggupan perusahaan agar mampu menghasilkan laba sehingga dapat menambah nilai bagi



para *stakeholder* melalui perhitungan nilai ROA (Yudhanti and Listianto 2021). ROA juga digunakan sebagai tolok ukur yang menunjukkan kecakapan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan pada rata-rata total aset (Pravasanti 2018; Purnamasari and Renanda 2022).

Non Performing Financing (NPF)

NPF merupakan sebuah kondisi ketika pembiayaan tidak memiliki kekuatan untuk terbayarkan serta dapat dibedakan dalam beberapa bentuk antara lain kurang lancar, diragukan dan macet (Sari et al. 2021). Hal ini sudah diatur oleh BI agar mampu menjaga sistem perbankan agar berjalan secara sehat dan mampu dipercaya oleh masyarakat sehingga mampu meningkatkan perekonomian. BI selaku bank sentral telah mengatur ambang batas *NPF* yaitu kurang dari 5% (Maidalena 2014).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Pengukuran *FDR* bertujuan menilai kesanggupan bank memenuhi liabilitas jangka pendek terhadap depasan ketika ingin melakukan penarikan dana di bank (Sari et al. 2021). *FDR* juga digunakan sebagai acuan untuk menilai jumlah pembiayaan yang disalurkan bank terhadap dana simpanan nasabah (Pravasanti 2018).

Pengembangan Hipotesis

Peningkatan pada ROA menunjukkan bahwa bank mampu menggunakan aktiva yang dimilikinya secara optimal untuk memperoleh laba, sehingga ROA dan pembiayaan diperkirakan memiliki hubungan positif (Giannini 2013). ROA yang tinggi memberikan kemudahan bagi bank untuk menghasilkan laba, salah satunya melalui penyaluran pembiayaan *murabahah* (Putri and Wirman 2021). Putri and Wirman (2021) juga mengungkapkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada BUS. Sehingga dapat dirumuskan H_1 : ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* di BUS.

Nilai *NPF* yang tinggi mengindikasikan masih banyak pembiayaan yang bermasalah. Jika pembiayaan bermasalah ini semakin tinggi maka bank akan memperketat persyaratan pembiayaan hingga nilai *NPF* membaik. Jika bank semakin selektif dalam menerima pembiayaan yang diajukan, maka hal ini akan berdampak pada penurunan minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan di bank (Antonio 2001). Sehingga *NPF* dapat mengganggu fungsi intermediasi bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*. Penelitiain Setiawan, Febriansyah, and Ardian (2022) menemukan bahwa *NPF* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* di BUS. Sehingga dapat dirumuskan H_2 : *NPF* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* di BUS.

FDR yang tinggi mengindikasikan bahwa banyak pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan oleh bank (Nafiah, Hulaikhah, and Syaifudin 2020). Jika nilai *FDR* rendah maka mengindikasikan bahwa bank semakin likuid. Dengan kata lain bank kurang mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik karena dana yang diperoleh tidak digunakan untuk meningkatkan produktifitas. Penelitian Nafiah, Hulaikhah, and Syaifudin (2020) mengungkapkan bahwa *FDR* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sehingga dapat dirumuskan H_3 : *FDR* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* di BUS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber perolehan data berasal dari data sekunder, yaitu data yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga sudah siap diolah peneliti. Penelitian ini memperoleh data dari jurnal, buku, artikel, serta laporan keuangan BUS melalui data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dikeluarkan oleh OJK. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari BUS yang ada di Indonesia sebanyak 15. Terdiri dari Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, BTPN Syariah, Bank Victoria Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Aceh Syariah, BPD NTB Syariah, Bank Aladin Syariah dan BSI.

Teknik pengambilan data menggunakan jenis sampel jenuh, sehingga seluruh populasi penelitian dapat digunakan. Sebab data yang diambil merupakan hasil akumulasi dari keseluruhan BUS pada tahun 2015-2021 dan bukan data setiap BUS. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang ada di masa lalu. Dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan data laporan keuangan bulanan BUS melalui SPS OJK periode 2015-2021, sehingga diperoleh 12 bulan x 7 periode = 84 data observasi. Teknik analisis data menggunakan *partial least square structural equation model* (PLS-SEM) yang terdiri dari serangkaian uji meliputi evaluasi pengukuran model, evaluasi model struktural dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maksimum</i>	<i>Standard Deviasi</i>
<i>ROA</i>	1,19	1,28	0,16	2,15	0,48
<i>NPF</i>	4,19	3,95	2,59	6,17	0,92
<i>FDR</i>	81,58	80,06	70,12	92.560	5,13
<i>Murabahah</i>	115.590	115.117	90.507	144.818	16.117

Sumber: data sekunder (diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai statistik deskriptif kinerja keuangan BUS periode 2015-2021, dengan total 84 data observasi. *ROA* memiliki nilai rata-rata 1,19%. Nilai *ROA* tertinggi dicapai pada Februari 2021 dengan nilai 2,15%, sedangkan nilai *ROA* terendah terjadi pada Mei 2016 dengan nilai 0,16%. Kemudian nilai standar deviasi atau simpangan baku antar *ROA* adalah sebesar 0,49. Nilai rata-rata *NPF* BUS adalah sebesar 4,20%. Nilai tertinggi *NPF* terjadi pada Mei 2016 dengan nilai 6,17%, sedangkan nilai terbaik atau terendah *NPF* dicapai pada Desember 2021 dengan nilai 2,59%. Simpangan baku antar *NPF* adalah sebesar 0,92. Nilai rata-rata *FDR* BUS adalah sebesar 81,59%. Nilai prestasi tertinggi *FDR* terjadi pada Juni 2015 sebesar 92,56%, sedangkan *FDR* terendah terjadi pada Desember 2021 sebesar 70,12%. Simpangan baku antar *FDR* adalah sebesar 5,14. Nilai rata-rata penyaluran pembiayaan *murabahah* BUS

sebesar Rp 115.590,1 miliar. Penyaluran pembiayaan *murabahah* tertinggi dicapai pada Desember 2021 dengan total Rp 144.818 miliar, sedangkan pembiayaan *murabahah* terendah disalurkan pada Februari 2015 dengan nilai Rp 90.507 miliar. Simpangan baku antar pembiayaan *murabahah* sebesar 16.117,52.

Uji Normalitas

Uji normalitas pada PLS dapat diketahui bersamaan ketika melakukan uji statistik dekskriptif. Data penelitian dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Skewness* berada diantara angka -2 sampai dengan 2.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Skewness
ROA	-0,063
NPF	0,216
FDR	0,410
Murabahah	0,010

Sumber: data sekunder (diolah, 2023)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *Skewness* masing-masing variabel penelitian memiliki nilai diantara -2 sampai dengan 2, sehingga dapat dinyatakan bahwa data telah berdistribusi normal. PLS sebenarnya tidak mewajibkan sebuah data berdistribusi normal *multivariate* (Sugiyono 2013). Namun, untuk memberikan keyakinan mengenai keakuratan hasil penelitian, maka PLS tetap menyajikan hasil uji normalitas.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi *outer model* bertujuan agar data mampu mendeskripsikan hubungan antara setiap blok indikator pada variabel latennya. Pengujian ini untuk mengetahui korelasi antara variabel tersebut dengan variabelnya sendiri. Evaluasi *outer model* dilakukan beberapa uji yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *construct reliability*.

Convergent Validity

Penilaian ini berdasarkan hubungan pada nilai indikator terhadap nilai konstruk (*loading factor*) dimana pada penelitian ini ketika nilai *loading factor* > 0,70 maka mengindikasikan bahwa konstruk tersebut sudah valid. Dengan menggunakan kriteria nilai *loading factor* > 0,70 diharapkan validitas data dapat lebih akurat. Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa seluruh variabel independent dan variabel dependen bermuatan > 0,70. Dengan begitu dapat dinyatakan bahwa data penelitian sudah valid.

Tabel 3 Hasil Outer Loading

Variabel	Indikator	Muatan	Keterangan
ROA	ROA	1,00	Valid
NPF	NPF	1,00	Valid
FDR	FDR	1,00	Valid
Murabahah	Murabahah	1,00	Valid

Sumber: data sekunder (diolah, 2023)



Evaluasi *outer model* juga mengacu pada *Average Variance Extracted (AVE)*. *AVE* bertujuan untuk memberikan gambaran banyaknya variabel yang mampu dimuat oleh variabel konstruk dengan tingkat validasi yang digunakan sebesar 0,50. Berdasarkan Tabel 4, pengukuran *AVE* menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai > 0,50, sehingga seluruh variabel sudah valid. Makna dari nilai *AVE* menunjukkan bahwa variabel konstruk mampu mendeskripsikan rata-rata lebih dari 50% dari indikatornya.

Tabel 4 Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE	Keterangan
<i>FDR</i>	1,00	Valid
<i>Murabahah</i>	1,00	Valid
<i>NPF</i>	1,00	Valid
<i>ROA</i>	1,00	Valid

Sumber: data sekunder (diolah, 2023)

Discriminant Validity

Evaluasi pengukuran model menggunakan *discriminant validity* melalui penilaian *cross loading* dilakukan dengan mengkomparasikan hubungan antara indikator dengan konstruk blok variabel lainnya. Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa perbandingan nilai indikator dengan konstruk memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada hubungan antara blok lainnya. Nilai ini dapat dilihat dari angka yang di block tebal, sehingga seluruh variabel dan indikatornya mampu memenuhi syarat *discriminant validity*.

Tabel 5 Hasil Cross Loading

	<i>FDR</i>	<i>Murabahah</i>	<i>NPF</i>	<i>ROA</i>
<i>FDR</i>	1,00	-0,92	0,83	-0,80
<i>Murabahah</i>	-0,92	1,00	-0,90	0,84
<i>NPF</i>	0,83	-0,90	1,00	-0,88
<i>ROA</i>	-0,80	0,84	-0,88	1,00

Sumber: data sekunder (diolah, 2023)

Construct Reliability

Evaluasi pengukuran model menggunakan *discriminant validity* mengacu pada nilai *cronbrach's alpha* dan *composite reliability*. Reliabilitas setiap variabel mengacu pada nilai signifikansi > 0,70.

Tabel 6 Hasil Construct Reliability

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>rho_A</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
<i>ROA</i>	1,00	1,00	1,00	Reliabel
<i>NPF</i>	1,00	1,00	1,00	Reliabel
<i>FDR</i>	1,00	1,00	1,00	Reliabel
<i>Murabahah</i>	1,00	1,00	1,00	Reliabel

Sumber: data sekunder (diolah, 2023)



Berdasarkan Tabel 6, hasil evaluasi menggunakan *construct reliability* melalui pengukuran nilai *cronbrach's alpha* dan *composite reliability*, dimana nilai signifikansi $> 0,7$, hal tersebut mendefinisikan bahwa seluruh variabel independen dan variabel dependen menghasilkan reliabilitas yang baik.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural atau dikenal dengan istilah *inner model* pada metode PLS-SEM dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Dimana evaluasi ini terdiri dari uji multikolinieritas, koefisien determinasi, *effect size*, dan *standarized root mean square residual*.

Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas berguna untuk mengetahui adanya korelasi atau hubungan antar variabel independen, jika hal ini terjadi maka akan mengganggu pengaruh antara variabel independen terhadap variabel depeden. Adanya masalah multikolinieritas dapat dilihat melalui *inner VIF values*, dengan menggunakan standar koefisien korelasi < 9 maka model dapat dikatakan terbebas dari masalah multikolinieritas. Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa seluruh nilai *inner VIF values* < 9 , sehingga model dinyatakan layak karena sudah terbebas dari multikolinieritas.

Tabel 7 Hasil Inner VIF Values

	<i>Murabahah</i>
ROA	4,618
NPF	5,337
FDR	3,487

Sumber: data sekunder (diolah, 2023)

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk menentukan seberapa jauh kontribusi variabel independen terhadap perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Menurut Chin jika nilai *r-square* sebesar 0,67 berarti kuat, 0,33 berarti moderat dan 0,19 berarti lemah (Ghozali and Latan 2015). Berdasarkan Tabel 8, hasil pengukuran *r-square* menunjukkan nilai sebesar 0,910 dengan *r-square adjusted* sebesar 0,907. Maka dapat didefinisikan bahwa seluruh variabel eksogen dalam penelitian berkontribusi secara kuat terhadap pembiayaan sebesar 90,7%. Sedangkan 9,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nilai pengaruh tersebut dapat dikategorikan kuat karena $> 0,67$.

Tabel 8 Hasil R-Square

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
<i>Murabahah</i>	0,910	0,907

Sumber: data sekunder (diolah, 2023)

Effect Size (*F-Square*)

Evaluasi f^2 diperlukan untuk mengetahui berapa besar pengaruh antar variabel. f^2 juga dapat berubah jika terdapat perubahan pada R^2 yang disebabkan oleh variabel yang dikeluarkan dari model. Ukuran efek dikategorikan menjadi



lemah, sedang dan kuat dengan signifikansi nilai 0,02; 0,15; dan 0,35 (Cohen 1988). Semakin tinggi nilai efek maka menunjukkan pengaruh yang besar terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui berapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Nilai f^2 variabel *FDR* sebesar $0,990 > 0,35$ berarti memiliki pengaruh yang besar. Nilai f^2 variabel *NPF* sebesar $0,347 > 0,15$ berarti memiliki pengaruh sedang menuju besar. Sedangkan nilai f^2 variabel *ROA* sebesar $0,003 < 0,02$ berarti tidak berpengaruh.

Tabel 9 Hasil Uji F-Square

	<i>Murabahah</i>
<i>ROA</i>	0,003
<i>NPF</i>	0,347
<i>FDR</i>	0,990

Sumber: data sekunder (diolah, 2023)

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)

SRMR bertujuan untuk menilai *goodness of fit* penelitian. Kebaikam model mengacu pada rata-rata keseluruhan perbedaan dari data yang diuji dan model yang secara tidak langsung memiliki korelasi. Apabila nilai tersebut mendekati nol maka akan semakin baik model tersebut. Berdasarkan Tabel 10, hasil uji kebaikan dan kecocokan model (*goodness of fit*) menggunakan *SRMR* diketahui nilai estimate model sebesar 0,00, sehingga dapat dinyatakan bahwa model telah fit sempurna.

Tabel 10 Hasil SRMR

	<i>Original Sample (O)</i>
<i>Saturated Model</i>	0,000
<i>Estimated Model</i>	0,000

Sumber: data sekunder (diolah, 2023)

Pengujian Hipotesis

Dengan membandingkan t-tabel dengan t-statistik atau t-hitung bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Dengan asumsi jika t-statistik > t-tabel maka dapat disimpulkan variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen secara parsial. T-tabel sendiri diukur melalui rumus degree of freedom yaitu $df = n - k$; dimana n adalah total observasi; dan k adalah konstanta (akumulasi variabel bebas dan terikat). Jumlah observasi penelitian ini adalah 84 dan terdapat 4 variabel, sehingga $df = 84 - 4 = 80$ serta menggunakan tingkat $\alpha = 5\%$. Sehingga dari perhitungan menggunakan rumus pada Microsoft excel diperoleh nilai t-tabel penelitian ini sebesar 1,99. Tingkat $\alpha = 5\%$ mengasumsikan jika p values < 0,05 maka dapat dikatakan terjadi pengaruh yang signifikan.

Tabel 11 Hasil Path Coefficient

<i>Model</i>	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
<i>ROA → Murabahah</i>	0,04	0,04	0,07	0,48	0,63
<i>NPF → Murabahah</i>	-0,41	-0,41	0,07	5,88	0,00
<i>FDR → Murabahah</i>	-0,56	-0,55	0,04	12,82	0,00

Sumber: data sekunder (diolah, 2023)



Berdasarkan hasil *path coefficient* pada Tabel 11, maka dapat diketahui bahwa $ROA \rightarrow Murabahah$ memiliki nilai t-hitung 0,48 dan *p-value* 0,63, nilai *p-value* lebih besar dari 0,05, artinya pembiayaan *murabahah* tidak dipengaruhi oleh ROA , sehingga H_1 ditolak. Kemudian $NPF \rightarrow Murabahah$ mempunyai nilai t-hitung 5,88 dan *p-value* 0,00, nilai *p-value* < 0,05, artinya NPF mampu memengaruhi pembiayaan *murabahah* secara signifikan. Hubungan tersebut mengarah pada nilai negatif berdasarkan nilai *original sample* -0,41, sehingga H_2 diterima. Selanjutnya $FDR \rightarrow Murabahah$ memiliki nilai t-hitung sebesar 12,82 dan *p-value* 0,00, nilai *p-value* < 0,05, artinya FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hubungan tersebut mengarah pada nilai negatif berdasarkan nilai *original sample* -0,56, sehingga H_3 ditolak.

Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa H_1 ditolak, artinya ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Perubahan yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* yang disebabkan oleh ROA sebesar 0,003 yang termasuk dalam kategori sangat lemah, namun bukan berarti BUS sama sekali tidak memperhatikan ROA dalam kegiatan penyaluran pembiayaan *murabahah*. Hanya saja, BUS belum mampu meningkatkan produktifitas asetnya dalam rangka memperoleh laba. Ketika BUS mampu menggunakan aset yang dimilikinya untuk memperoleh pendapatan, maka pendapatan tersebut sudah menjadi hak milik dari BUS, sehingga produktifitasnya dapat ditingkatkan lagi berupa penyaluran pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan data yang telah diolah, nilai rata-rata ROA menunjukkan angka 1,19%. Menurut peraturan BI nomor 13/1/PBI/2011 nilai tersebut termasuk dalam predikat cukup sehat. Meskipun belum mampu menunjukkan tingkat pengelolaan aset yang baik, namun dalam hal ini BUS menyadari bahwa pembiayaan merupakan fungsi utama dari bank. Dengan adanya kenaikan maupun penurunan pada ROA , BUS akan tetap secara maksimal menyalurkan kegiatan pembiayaan dengan akad *murabahah*. Sebab dengan persentase perubahan ROA setiap bulan, bank merasa masih cukup untuk dialokasikan pada pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Mizan (2017); Citayarani, Quintania, and Handayani (2021) yang menyatakan bahwa ROA tidak memberikan pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Ali and Miftahurrohman (2016); Putri and Wirman (2021) yang menyatakan bahwa ROA mampu memengaruhi secara positif pembiayaan *murabahah*.

Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa H_2 diterima, artinya NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Kondisi BUS yang buruk dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian dalam menganalisis berbagai risiko pembiayaan. Hal ini dapat menyebabkan BUS mengeluarkan terlalu banyak uang dan berakibat pada penurunan modal. Pembiayaan macet merupakan salah satu risiko yang dapat menyebabkan banyak kerugian bagi bank. Tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah mengindikasikan bahwa masyarakat masih memiliki kepatuhan dalam pelunasan pembiayaan. Hal tersebut berdampak terhadap

meningkatnya tingkat kepercayaan BUS terhadap nasabah dan memberikan respon berupa kemudahan akses bagi masyarakat untuk bisa menerima pembiayaan *murabahah* yang diajukan, baik masyarakat yang pernah memiliki pembiayaan maupun masyarakat yang baru mengajukan pembiayaan *murabahah*. Kemudian, *NPF* yang tinggi mengindikasikan bahwa masih banyak pembiayaan bermasalah, sehingga BUS perlu melakukan analisis atau penyelesaian masalah agar pembiayaan macet ini dapat terbayarkan. *NPF* yang tinggi dapat menurunkan kinerja bank sebagai lembaga intermediasi sebab bank akan membatasi jumlah pembiayaan dan lebih selektif lagi dalam menyetujui pengajuan pembiayaan yang ada. *NPF* yang tinggi akan memaksa bank agar menahan lebih banyak dana sehingga dapat menghambat penyaluran pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan macet atau *NPF* merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan (Asnaini 2014). Ketika *NPF* sedang tinggi maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang akan dihadapi bank. Maka bank wajib menyiapkan dana cadangan agar dapat mengurangi penggunaan modal dana bank. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Noegraha and Diana (2021); Rezeki and Hendratno (2021); Setiawan, Febriansyah, and Ardian (2022) yang menyatakan bahwa *NPF* memberikan pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Nafiah, Hulaikhah, and Syaifudin (2020) yang mengungkapkan bahwa *FDR* memengaruhi pembiayaan *murabahah* secara positif.

Pengaruh *FDR* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa H_3 ditolak, artinya *FDR* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini menggunakan *murabahah* sebagai variabel dependen, sedangkan nilai *FDR* merupakan nilai akumulasi pembiayaan yang disalurkan BUS dalam berbagai akad kemudian dibagi dengan dana pihak ketiga (DPK). Berarti setiap penurunan pada *FDR* akan berdampak pada peningkatan pembiayaan *murabahah*. Begitu juga sebaliknya, ketika *FDR* meningkat maka bank akan mengurangi pembiayaan *murabahah*. Pengaruh negatif *FDR* terhadap pembiayaan *murabahah* dapat terjadi ketika peningkatan DPK sangat tinggi namun total pembiayaan yang ada tidak begitu tinggi. Mengingat bahwa *FDR* merupakan jumlah perbandingan antara total pembiayaan dengan DPK. Meskipun total pembiayaan terus meningkat dan peningkatan DPK lebih pesat maka dapat berisiko pada penurunan rasio *FDR*. Jadi dengan adanya penurunan *FDR* tidak menjadi alasan bagi bank untuk mengurangi aktifitas pembiayaan, termasuk akad *murabahah* yang termasuk pembiayaan dengan porsi terbesar di BUS setiap tahunnya.

Berdasarkan data SPS OJK dapat diketahui bahwa total pembiayaan dan DPK terus mengalami peningkatan. Namun kenaikan DPK jauh lebih tinggi dibandingkan total pembiayaan yang disalurkan oleh BUS. Misalnya dapat dibandingkan komponen penilaian *FDR* pada tahun 2020 dan 2021, DPK mengalami kenaikan sebesar Rp 42.568 miliar sedangkan kenaikan total pembiayaan hanya sebesar Rp 9.687 miliar. Jumlah ini tentu sangat tertimpang sehingga kenaikan pada total pembiayaan tidak mampu meningkatkan *FDR* yang disebabkan oleh kenaikan DPK yang sangat drastis. Rasio *FDR* digunakan untuk menilai kesanggupan bank dalam membayar hutang jangka pendek serta



memenuhi kewajibannya terhadap deposan ketika ingin menarik kembali dana yang disimpan di bank (Pravasanti 2018). Penurunan *FDR* menunjukkan bahwa bank sedang berusaha menjaga likuiditasnya agar tetap mampu membayar berbagai kewajiban jangka pendek. Namun tetap menjaga fungsi intermediasinya yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya. Hasil ini didukung penelitian Asnaini and Erawati (2017); Rezeki and Hendratno (2021) yang menyatakan bahwa *FDR* memengaruhi pembiayaan *murabahah* secara negatif. Namun hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Nafiah, Hulaikhah, and Syaifudin (2020) yang menyatakan bahwa *FDR* memengaruhi pembiayaan *murabahah* secara positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *ROA* secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* di BUS periode 2015-2021. Sedangkan *NPF* dan *FDR* secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* di BUS periode 2015-2021. Implikasi dari penelitian ini secara teoritis dapat melengkapi teori yang sudah ada, secara praktis dapat menjadi referensi bagi bank syariah dalam meningkatkan *ROA*, menurunkan *NPF* dan meningkatkan *FDR* melalui dana pihak ketiga sehingga pembiayaan *murabahah* dapat meningkat dan lebih banyak masyarakat yang terbantu. Meskipun *ROA* tidak berkontribusi terhadap perubahan yang terjadi pada pembiayaan *murabahah*, BUS harus tetap mampu meningkatkan *ROA* sebab merupakan aspek permodalan utama yang menunjukkan produktifitas BUS. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja *NPF* adalah menganalisis secara mendalam calon nasabah pembiayaan baik yang tidak berisiko maupun berpotensi berisiko dimasa depan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan *FDR* adalah bank dapat meningkatkan pembiayaan *murabahah* secara terus menerus mengingat jumlah DPK yang dimiliki masih cukup banyak untuk membayar berbagai kewajiban yang dimiliki.

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan seperti kurangnya periode penelitian karena pada periode 2015 ke bawah, laporan kinerja keuangan BUS dan UUS masih menjadi satu. Sebab pada saat itu merupakan masa transisi pengalihan pengawas lembaga keuangan dari Bank Indonesia ke OJK. Selain itu, penelitian ini hanya terbatas pada faktor internal saja dan tidak keseluruhan. Sedangkan faktor eksternal seperti laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan lain-lain tidak diteliti. Sehingga diharapkan pada penelitian berikutnya dapat meneliti variabel independen lain dan menambahkan periode penelitian. Untuk pihak OJK, diharapkan dapat meningkatkan pengawasannya sehingga kinerja keuangan BUS dapat terus meningkat. Sedangkan untuk BUS sendiri, diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* dan dapat mengelola manajemen risiko agar mampu meminimalisir masalah pembiayaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Herni, and Miftahurrohman Miftahurrohman. 2016. "Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *ESENSI: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 6(1): 31–44. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/3119>.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Depok: Gema Insani.
- Asnaini, Sri Wahyuni. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis* 5(2): 264–80. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/tekun/article/view/301/253>.
- Asnaini, Sri Wahyuni, and Desyi Erawati. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2013." *Journal of Communication Education* 11(1). <http://jurnal.ipem.ac.id/index.php/joce-ip/article/view/97>.
- Citayarani, Irma, Melani Quintania, and Dita Paramita Handayani. 2021. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), dan Non Performing Financial (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode Tahun 2012–2019." *AKUISISI: Journal Akuntansi* 17 (1): 64–81. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/581>.
- Cohen, Jeremy. 1988. *Analisis Kekuatan Statistik Untuk Ilmu Perilaku (Edisi Ke-2)*. New York: Rute.
- Davis, James H., F. David Schoorman, and Lex Donaldson. 1997. "The Distinctiveness of Agency Theory and Stewardship Theory." *The Academy of Management Review* 22(3): 611–13. <https://www.jstor.org/stable/259407>.
- Ghozali, Imam, and Hengky Latan. 2015. *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Giannini, Nur Gilang. 2013. "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Accounting Analysis Journal* 2(1): 97–103. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/1178>.
- Janah, Ma'rifatul. 2018. "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*. <http://repository.radenintan.ac.id/4018/>.
- Karim, Adiwarman A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Maidalena, Maidalena. 2014. "Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) Pada Industri Perbankan Syariah." *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1(1), 127–38. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/167>.
- Mizan, Mizan. 2017. "DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah." *Balance: Economic, Business, Management and Accounting Journal* 14(1): 73–83. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/view/1287>.



- Muhamad, Muhamad. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Nafiah, Nunuk Nafidzatun, Mifta Hulaikhah, and Ahmat Arif Syaifudin. 2020. "Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah Dan Bank BRI Syariah Triwulan I-IV Tahun 2015-2019)." *JES: Jurnal Ekonomi Syariah* 5(2): 140–52. <https://doi.org/10.30736/jesa.v5i2.94>.
- Noegraha, Anisa Octaviani, and Nana Diana. 2021. "Pengaruh FDR, NPF dan CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019)." *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 20 (1): 71–80. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.129>.
- Pratikto, Muhammad Iqbal Surya, Ariza Qanita, and Rahma Ulfa Maghfiroh. 2019. "Analisis Tingkat Kesehatan dan Potensi Financial Distress dengan Metode RGEC Pada BNI Syariah Tahun 2014-2018." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 9(1): 87–101. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.1.87-101>.
- Pravasanti, Yuwita Ariessa. 2018. "Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4(3): 148–59. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.302>.
- Putri, Anggia, and Wirman Wirman. 2021. "Pengaruh CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah." *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5(2): 81–88. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4237>.
- Purnamasari, Puji Endah, and Intan Iriana Renanda. 2022. "Peran Net Interest Margin Dalam Memediasi Hubungan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return On Asset". *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 3 (1), 57–71. <https://doi.org/10.46367/jps.v3i1.509>.
- Ramadhani, Linda Devy, and Taufikur Rahman. 2021. "Peran Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional Dalam Hubungan Pembiayaan Dengan Return On Asset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia". *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2 (2), 165–82. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.361>.
- Rezeki, Annisyah Dwi, and Hendratno Hendratno. 2021. "Pengaruh Financing Deposit Ratio (FDR), Return on Equity (ROE), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019." *MEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi* 5(3): 909–24. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1398>.
- Sari, Rini Malinda, Fena Ulfa Aulia, Iis Nurul Anami, and Atika Salsabila. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Ijarah, Non-Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Return On Assets Pada Unit Usaha Syariah Tahun 2018-2020". *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2 (1), 12-28. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.286>.
- Setiawan, Deny, Muhammad Febriansyah, and Ardian Ardian. 2022. "The Influence of NPF, CAR, and FDR on Financing Murabahah Based with Third Party Fun as Moderator in Sharia Commercial Bank 2015-2022." *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7 (1): 1–24.

<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/12224>.

- Setiawati, Erma, Dimas Ilham Nur Rois, and Indah Nur Aini. 2017. "Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Pembiayaan, Efisiensi Operasional Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia)." *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia (REAKSI)* 2(2): 109–20. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4886>.
- Sugiyono, Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, Hapsari Wiji. 2018. "Analisis Pengaruh Sektor Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2001-2015." *OECONOMICUS: Journal of Economics* 4(2): 135–51. <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/oje/article/view/127>.
- Yudhanti, Ashari Lintang, and Ela Listianto. 2021. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pelaporan Pengungkapan Keberlanjutan." *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif* 7(2): 104–23. <https://doi.org/10.29080/jai.v7i2.622>.

